



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 130 / II / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN NARASUMBER
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen tersebut perlu didukung oleh Tenaga Ahli dan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli dan Narasumber Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang...

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah;

9.Peraturan...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli dan Narasumber Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 .
- KEDUA : 1. Tenaga Ahli mempunyai tugas menjadi Pembicara dan mendampingi Kelompok Kerja dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.
2. Narasumber mempunyai tugas memberikan data, menjadi Pembicara, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk suksesnya Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.

Ketiga...

- KETIGA Tenaga ahli dan Narasumber penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bintan melalui Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI BINTAN


ROBY KURNIAWAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
5. Arsip.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 130/11/2023

Tanggal : 8 Februari 2023

DAFTAR NARASUMBER

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. YAN SAFRIZAL	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan
2.	NOVIANDA Br GINTING, SST	Statistisi Ahli Pertama
3.	MUKHLISUL AMAL MUSTOFA, S.Tr.Stat	Statistisi Ahli Pertama

 - BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 130/11/2023

Tanggal : 8 Februari 2023

DAFTAR TENAGA AHLI

NO.	NAMA	SPESIFIKASI
1.	SHAHRIL BUDIMAN, S.Sos., MPM	Ilmu Pemerintahan Birokrasi dan Pemerintahan Kebijakan Publik
2.	RAJA ABUMANSHUR MATRIDI, S.Sos., MPM	Ilmu Pemerintahan Birokrasi dan Pemerintahan Kebijakan Publik

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN